

**PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI PEREMPUAN MARJINAL DI RUMAH  
SUSUN BANDARHARJO KOTA SEMARANG**

Nada Nedia, Laila Kholid Alfirdaus  
**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan**  
**Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Semarang**  
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405  
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip\(@undip.ac.id\)](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRAK**

Pemberdayaan perempuan penting untuk diteliti karena perempuan masih berada dalam posisi rentan akibat ketimpangan struktural yang membatasi akses terhadap sumber daya ekonomi, layanan dasar, serta ruang pengambilan keputusan. Kerentanan ini terlihat jelas pada perempuan marjinal yang tinggal di kawasan perkotaan padat, seperti penghuni Rumah Susun Bandarharjo di Semarang, yang bergantung pada sektor informal dan memiliki akses terbatas terhadap program pemberdayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kerangka kebijakan pemberdayaan, mengidentifikasi implementasi program, serta mengkaji dampak program terhadap transformasi kelompok perempuan marjinal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kritis, melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2023 telah ditetapkan sebagai kerangka hukum, implementasinya belum menjangkau konteks spesifik dan masih bergantung pada persyaratan administratif. Berbagai program pemberdayaan telah ada, namun jangkauannya terbatas akibat mekanisme pendataan administratif; partisipasi perempuan masih bersifat pasif. Transformasi struktural belum tercapai karena program hanya mendorong adaptasi terhadap kerentanan tanpa mengubah relasi kuasa dan posisi sosial perempuan.

**Kata kunci :** Pemberdayaan perempuan; perempuan marjinal; pendekatan feminis; Rumah Susun Bandarharjo.

**ABSTRACT**

*Women's empowerment is important to study because women remain in a vulnerable position due to structural inequalities that limit their access to economic resources, basic services, and decision-making spaces. This vulnerability is particularly evident among marginalized women living in densely populated urban areas, such as the women residents of the Bandarharjo Public Housing Complex in Semarang, who rely on the informal sector and face limited access to empowerment programs. This study aims to evaluate the policy framework underpinning empowerment, identify program implementation, and examine the program's impact on the transformation of marginalized women's groups. The study employs a qualitative method with a critical approach, with data collection through field observations, in-depth interviews, and documentary analysis. Findings indicate that although Semarang Municipal Act No. 7 of 2023 was enacted as the legal framework, its implementation has not targeted specific settings and relies heavily on administrative requirements. Various empowerment programs exist, but their reach is limited by administrative data mechanisms; women's participation remains passive. Structural transformation remains unachieved, as programs merely enable adaptation to vulnerability without altering women's power dynamics or social positions.*

**Keywords :** *Women's empowerment; marginalized women; feminist approach; Rumah Susun Bandarharjo.*

## PENDAHULUAN

Upaya pemberdayaan perempuan telah menjadi fokus utama dalam pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat global maupun nasional (Dewi, 2017). Konsep pemberdayaan perempuan mencakup peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Organisasi internasional seperti UN Women dan UNDP menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam mengurangi ketidaksetaraan gender dan kemiskinan (UNDP, 2021). Di Indonesia, pemberdayaan perempuan menjadi prioritas dalam program pemerintah, khususnya melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Kementerian Sosial (KemenSos) yang berupaya meningkatkan akses perempuan terhadap hak-hak dasar mereka (Febrian & Sagita, 2023).

Namun, pemberdayaan perempuan seringkali terbatas pada pendekatan teknis yang lebih berfokus pada peningkatan keterampilan individu, tanpa memperhatikan faktor sosial-ekonomi yang lebih kompleks (Al Farisi, 2023). Pendekatan ini cenderung mengabaikan faktor struktural yang memengaruhi kondisi perempuan, terutama perempuan marjinal di lingkungan perkotaan, seperti rumah susun. Padahal, ketidaksetaraan

gender tidak hanya disebabkan oleh akses terhadap sumber daya semata, tetapi juga terkait dengan struktur kekuasaan yang mengakar di masyarakat (Iqbal & Harianto, 2022).

Marginalisasi dapat dilihat sebagai proses dinamis yang menempatkan perempuan dalam keterbatasan akses terhadap sumber daya dan kesempatan, meminggirkan mereka dari peran penting di masyarakat, serta membatasi kontrol mereka dalam pengambilan keputusan penting (Sahyana et al., 2022). Dalam sosial-ekonomi, marginalisasi sering kali terlihat pada kelompok minoritas yang secara struktural ditempatkan di posisi tidak menguntungkan. Menurut Fakih (2013), kelompok yang termarjinal, termasuk perempuan, cenderung memiliki sedikit kontrol atas hidup mereka dan terbatas aksesnya terhadap sumber daya dasar, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan yang layak.

Di Semarang, kelompok perempuan marjinal yang tinggal di Rumah Susun Bandarharjo menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Rumah susun ini merupakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menjadi pilihan utama bagi keluarga marjinal di perkotaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2023), Rumah Susun Bandarharjo dihuni oleh lebih dari 4.200 jiwa, dengan 55% di antaranya adalah

perempuan, yang sebagian besar adalah kepala keluarga atau ibu tunggal yang bekerja di sektor informal sebagai pedagang kecil, buruh kasar, atau pekerja domestik dengan penghasilan harian kurang dari Rp50.000. Perempuan-perempuan ini tidak hanya mengalami ketidakadilan ekonomi, tetapi juga mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan dasar (KemenPPPA, 2023).

Selain itu, minimnya fasilitas di rumah susun memperburuk situasi perempuan marginal. Lebih dari 70% perempuan di Rumah Susun Bandarharjo melaporkan kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan reproduksi dan dasar (KemenPPPA, 2023). Keterbatasan ini berdampak pada kondisi kesehatan fisik dan mental perempuan, yang pada akhirnya mengurangi kapasitas mereka untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi yang lebih produktif.

Pemberdayaan perempuan di rumah susun harus dilihat dari perspektif yang lebih luas, yang tidak hanya fokus pada peningkatan keterampilan individu tetapi juga memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan politik yang lebih mendasar. Pemberdayaan yang efektif harus memungkinkan perempuan untuk terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka (Alfirdaus et al., 2021).

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan telah mengkaji dinamika pemberdayaan perempuan di lingkungan perkotaan. Studi oleh NGO Women's Rights Watch (2023) menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang berhasil biasanya melibatkan partisipasi aktif perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Lembaga Penelitian Sosial Universitas Indonesia (2022) juga menemukan bahwa perempuan di perumahan sosial seperti rumah susun mengalami hambatan dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan, serta memiliki keterbatasan modal untuk memulai usaha kecil.

Penelitian Rochmayanto & Kurniasih (2013) menunjukkan bahwa perempuan sering menanggung beban ganda, yaitu menjadi pencari nafkah sekaligus mengurus rumah tangga, terutama saat krisis ekonomi. Hal yang sama ditemukan di Rumah Susun Bandarharjo berdasarkan wawancara dengan penduduk setempat. Perempuan di sana juga harus bekerja dan mengurus rumah tangga, yang menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang ada belum memperhitungkan beban ganda ini.

Studi oleh UNDP (2021) di beberapa kota besar di Indonesia menemukan bahwa peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan layanan kesehatan dapat meningkatkan pendapatan hingga 20% dan

meningkatkan kualitas hidup keluarga. Namun, program pemberdayaan yang ada sering kali hanya fokus pada keterampilan teknis, tanpa memperhatikan akses modal dan jaringan bisnis. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam pemberdayaan perempuan di Rumah Susun Bandarharjo.

Kompleksitas pemberdayaan perempuan di Rumah Susun Bandarharjo tidak hanya terkait dengan akses ekonomi tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan kebijakan Kota Semarang yang ada. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Perempuan di Semarang sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap hak-hak dasar, termasuk pendidikan dan ekonomi. Namun, implementasinya sering kali tidak optimal di lingkungan marginal seperti rumah susun.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pemberdayaan sosial-ekonomi perempuan marginal di Rumah Susun Bandarharjo dapat dilakukan secara lebih inklusif dan efektif melalui kebijakan yang ada. Penelitian ini akan mengkaji dinamika sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kondisi perempuan marginal, serta mengeksplorasi strategi pemberdayaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Definisi penelitian pendekatan kualitatif didasarkan pada filosofi post-positivis yang digunakan oleh peneliti untuk mempelajari keadaan objek-objek alam utama (bukan eksperimen) (Sugiyono, 2021). Metode survei menggunakan triangulasi (kombinasi), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan temuan kualitatif berarti bukan generalisasi.

Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan pendekatan kritis. Pendekatan kritis menilai positivisme hanya meng”kontemplasikan” masyarakat dan melestarikan status quo konfigurasi masyarakat yang ada (Hardiman, 2007). Pada penelitian ini setiap penelitian harus memperoleh pengetahuan tentang *das sein* (apa yang ada) dan bukan *das sollen* (apa yang seharusnya ada).

Penelitian yang akan dilakukan berlokasi di Rumah Susun Bandarharjo, Semarang, yang merupakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemilihan situs ini didasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2023), yang menunjukkan bahwa mayoritas penghuni rumah susun adalah perempuan yang bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah.

Penelitian ini akan melibatkan perempuan yang tinggal di Rumah Susun Bandarharjo, yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang kecil, buruh harian, dan pekerja domestik. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang beragam dari sisi latar belakang sosial, usia, pekerjaan, dan status ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga akan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti lembaga atau instansi pemerintahan serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terlibat dalam program pemberdayaan di rumah susun di Bandarharjo.

Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan berbagai informan yang relevan. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari berbagai sumber seperti dokumen kebijakan, laporan pemerintah, data statistik, artikel, jurnal, dan laporan dari LSM (Hasan, 2002).

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka (Satori & Komariah, 2011). Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara

langsung kondisi nyata perempuan yang tinggal di rumah susun Bandarharjo (Hasan, 2002). Wawancara dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan langsung kepada narasumber yang dianggap relevan. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu cara menganalisis data yang tidak bisa diubah menjadi angka atau data statistik. Tahapan analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan atau verifikasi (Sugiyono, 2017). Proses ini bertujuan untuk memetakan data ke dalam pola-pola tertentu dan menghasilkan kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian mengenai pemberdayaan sosial-ekonomi perempuan marjinal di Rumah Susun Bandarharjo.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Struktur sosial di lingkungan Rumah Susun Bandarharjo menunjukkan bahwa informasi dan peluang program cenderung terpusat pada kelompok perempuan yang aktif dalam kader organisasi maupun pengurus lingkungan. Akibatnya, perempuan marjinal yang berada di luar jejaring tersebut menjadi semakin terisolasi dari struktur partisipasi pemberdayaan yang ada. Program pemberdayaan perempuan di

Kota Semarang pada dasarnya dirancang dengan pendekatan umum dan tidak berbasis lokasi hunian tertentu, melainkan

berdasarkan kategori sasaran perempuan secara luas serta wilayah administratif seperti kecamatan dan kelurahan.

**Tabel 1.** Organisasi Wanita Semarang

No.	Nama Organisasi	Nama Ketua	Alamat
1	Dharma Wanita Persatuan	Ibu Ir. Listyati Purnama Rusdiana, M.Si	Jl. Dr. Sutomo No.19A
2	PERWARI	Ibu Dra. Adiani Ekawari	Jl. Arjuna Raya No.18
3	Muslimat NU	Ibu Hj. Muslimatin Djatmik	Jl. Puspogiwang I No.47 Semarang
4	Bhayangkari	Ibu Andi Natassa Irwan	Jl. Aspol Kalisari Rumdin Kasat Lantas No.5
5	'Aisyiyah	Ibu Hj. Aminah Kurniasih, S.Pd	Jl. Komplek Masjid At-Taqwa Jl. Wonodri Baru Raya
6	Himpunan Wanita Karya	Ibu Indun Wastuti	Jl. Singosari IX / 7 Semarang
7	Wanita Islam	Ibu Sri Maryani, S.Pd., M.Pd	Jl. Purwogondo II No.263
8	Al Hidayah	Ibu Septika Triningrum, S.Pd	Jl. Veteran No.32
9	Tiara Kusuma	Ibu Nur Indah	Jl. Gatot Subroto No.2B Purwoyoso Semarang
10	PERIP	Ibu Surnami Siradz	Gd. Juang 45 Lt.6 Jl. Pemuda Semarang No.163
11	IKAWATI 17	–	Jl. Pawiyatan Luhur (UNTAG)
12	YPSMI	Ibu Hj. Sri Endah Sudyono	Jl. Kedungmundu No.99
13	Wanita Katolik Republik Indonesia	Ibu Maria Tri Sujilah	Jl. Dr. Cipto No.238
14	Persatuan Wanita Kristen Indonesia	Ibu Sri Rahayuningsih Koentjoro	Jl. Lemah Gempal VIIB / 2 Semarang
15	Ikatan Istri Dokter Indonesia	Ibu Dra. Tini Mardiana	Jl. Diponegoro 32A
16	Ikatan Adhyaksa Dharmakarini	Ibu Nita Agung Mardiwiwo	Jl. Abdurrahman Saleh 5–9 Kalibanteng
17	Ikatan Bidan Indonesia	Ibu Hj. Istirochah, S.SiT., Bd., M.Kes	Jl. Sendangguwo Baru No.44C Gemah
18	Persatuan Wanita Nangka	Ibu Panca Watie Sahid S	Jl. Nangka Raya No.12–14 Semarang
19	Persit 0733/BS	KCK Ibu Madearia Searodin	Jl. Pemuda No.153 Semarang
20	Jalasenastri	Ibu Saraswati Joko Andriyanto	Jl. RE. Martadinata No.12
21	Warakawuri Pepabri	Ibu Sri Astuty	Gd. Juang 45 Lt.6 Jl. Pemuda Semarang No.163
22	Wanita Satya Praja	Ibu Sri Murtini	Jl. Menoreh Selatan III No.10
23	Kerta Wredatama	Ibu Dwi Budiani Djoko	Gd. Juang 45 Lt.6 Jl. Pemuda Semarang No. 163

24	PIVERI		Ibu Dr. Hj. Diah Anggraeni, S.H., M.M	Gd. Juang 45 Lt.6 Jl. Pemuda Semarang No.163
25	Harpi Melati		Ibu Hj. Ning Slamet	Jl. Erowati Raya No.7 Semarang
26	Wanita Hindu Dharma Indonesia		Ibu Ni Komang Suyatmi Ngrah	Jl. Sumbing No.12 Pura Agung Giri Natha Semarang
27	Perwita Kencana	Wana	Ibu Ir. Ambar Pangastuti Hasan, M.M	Jl. Pahlawan 15–17 Perum Perhutani
28	Gerakan Sejahtera Ikatan	Wanita Wanita	Ibu Hani Hapsari Ramayana, S.T., M.Ikom	Jl. Peterongan Timur No.324 CD
29	Pengusaha Indonesia (IWAPI)		Ibu Hj. Susilowati	Jl. Jeruk Raya No.28

*Sumber: UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Semarang*

Informan dari DP3A menjelaskan bahwa “program pemberdayaan perempuan ini tidak dikhususkan untuk rumah susun, tetapi disesuaikan dengan kategori sasaran dan dilaksanakan di tingkat kecamatan atau wilayah”. Pandangan serupa disampaikan oleh pihak kelurahan bahwa tidak ada program yang dikhususkan untuk rumah susun. Kondisi ini berdampak pada jangkauan program di tingkat perempuan penghuni rusun, di mana perempuan tidak secara otomatis terjangkau dan sebagian besar tidak mengetahui keberadaan program pemberdayaan.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa informasi mengenai program belum tersebar secara merata dan partisipasi cenderung berputar pada kelompok perempuan tertentu yang memiliki kedekatan dengan struktur organisasi lokal. Selain itu, keterbatasan waktu akibat beban kerja domestik dan ekonomi menjadi hambatan utama bagi perempuan untuk berpartisipasi. Beberapa perempuan juga menyampaikan bahwa partisipasi dalam

kegiatan belum memberikan dampak yang berkelanjutan, sehingga program belum dipersepsikan sebagai sesuatu yang relevan dalam kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, jangkauan program pemberdayaan perempuan di Rumah Susun Bandarharjo masih bersifat parsial dan belum merata. Desain program yang tidak berbasis lokasi, keterbatasan penyebaran informasi, dominasi kelompok tertentu, serta beban aktivitas perempuan menjadi faktor utama rendahnya keterjangkauan program.

Ditinjau dari aspek partisipasi, perempuan penghuni rusun umumnya terlibat secara pasif dan terbatas sebagai peserta kegiatan. Perempuan tidak terlibat dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan. Program lebih dipahami sebagai agenda dari pihak luar yang kemudian diikuti oleh perempuan yang menerima undangan. Partisipasi juga bersifat insidental dan tidak merata, serta lebih didorong oleh insentif jangka pendek seperti uang transport atau konsumsi.

Keterbatasan waktu kembali menjadi faktor utama yang menghambat partisipasi aktif perempuan. Mayoritas perempuan menjalankan peran ganda sebagai pengurus rumah tangga sekaligus pencari nafkah. Selain itu, keterlibatan dalam kegiatan belum berkembang menjadi proses jangka panjang yang memperkuat kapasitas perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa proses *capacity building* belum berlangsung optimal dan partisipasi masih bersifat instrumental.

Program pemberdayaan perempuan di Kota Semarang telah mencerminkan komitmen pemerintah melalui berbagai kegiatan peningkatan kapasitas, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan sosial. Namun, keberadaan program tersebut belum sepenuhnya berbanding

lurus dengan perubahan substantif dalam kehidupan perempuan marginal. Partisipasi perempuan masih didominasi oleh kehadiran sebagai peserta, bersifat pasif, dan bergantung pada fasilitasi pihak luar.

Dalam konteks ini, *agency* perempuan belum terbentuk secara kuat, sehingga pemberdayaan lebih tampak sebagai intervensi programatik daripada proses sosial yang mendorong perubahan relasi peran dan posisi perempuan.

Pasca tahun 2023, terdapat peningkatan aktivitas perempuan di lingkungan Rumah Susun Bandarharjo, seiring dengan diberlakukannya Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2023. Kegiatan perempuan menjadi lebih banyak dan beragam, serta akses informasi relatif meningkat.



**Gambar 1.** Dokumentasi Kegiatan Ecoprint Di Kelurahan Bandarharjo (Dihadiri 2 Perempuan Penghuni Rumah Susun Bandarharjo) (Sumber : Data Kelurahan Bandarharjo, Akses 7 Januari 2026)

Meskipun demikian, peningkatan aktivitas ini belum diikuti oleh keterlibatan yang luas. Partisipasi masih didominasi oleh kelompok yang sama dan belum

menghasilkan perubahan yang signifikan dalam kehidupan perempuan marginal. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi masih bersifat transformasi

awal (emerging transformation), yaitu pada level aktivitas dan keterbukaan ruang, tetapi belum menyentuh transformasi struktural.

Dalam proses pengambilan keputusan, perempuan masih berada pada posisi penerima keputusan, bukan sebagai aktor yang memiliki daya tawar. Dominasi aktor formal seperti pemerintah daerah dan organisasi pelaksana menunjukkan bahwa pemberdayaan berjalan dalam kerangka top-down. Hal ini sejalan dengan pandangan Sylvia Walby bahwa relasi kuasa bekerja melalui struktur institusi, serta pandangan David Harvey mengenai keterbatasan akses kelompok marjinal dalam struktur sosial.

Selain itu, belum terbentuk kolektivitas perempuan yang mandiri di lingkungan rusun. Aktivitas perempuan masih bergantung pada program eksternal dan tidak berlanjut ketika program selesai. Ketiadaan organisasi mandiri menyebabkan lemahnya daya tawar perempuan dalam memperjuangkan kepentingan mereka.

Dampak pemberdayaan juga belum menyentuh kehidupan substantif perempuan. Meskipun terdapat peningkatan kepercayaan diri, kondisi ekonomi, beban kerja domestik, dan posisi perempuan dalam pengambilan keputusan relatif tidak berubah. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan belum mampu

mengubah struktur ketidaksetaraan yang ada.

Dalam perspektif *capability approach* (Martha Nussbaum), peningkatan aktivitas dan kepercayaan diri belum diikuti oleh perluasan kemampuan nyata perempuan untuk menentukan pilihan hidup. Dengan demikian, pemberdayaan yang berlangsung masih bersifat parsial dan belum menghasilkan perubahan struktural.

Batas utama pemberdayaan berbasis program terletak pada dominannya pendekatan administratif dan belum kuatnya transformasi struktural. Meskipun kebijakan telah tersedia, implementasi belum sepenuhnya responsif terhadap realitas perempuan marjinal. Temuan ini sejalan dengan teori marginalisasi (Nigam dan Gatzweiler) yang menekankan bahwa kehadiran negara tidak selalu berbanding lurus dengan keterjangkauan kelompok marjinal.

Dalam perspektif feminisme struktural (Harvey, Walby, dan Nussbaum), pemberdayaan perempuan di Rumah Susun Bandarharjo menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas belum disertai dengan perubahan relasi kuasa, penguatan kolektivitas, maupun perluasan kebebasan substantif.

Secara keseluruhan, praktik pemberdayaan perempuan menghasilkan perubahan pada level aktivitas dan partisipasi formal, tetapi belum

menghasilkan transformasi sosial yang mendasar. Perempuan lebih sering hadir dalam kegiatan, tetapi tidak memiliki kontrol terhadap keputusan. Tidak terbentuk kekuatan kolektif yang otonom, sehingga perubahan berhenti pada perilaku dan tidak mencapai perubahan struktur.

Dengan demikian, pemberdayaan lebih tepat dipahami sebagai mekanisme stabilisasi sosial daripada transformasi. Program berhasil meningkatkan visibilitas dan partisipasi administratif perempuan, tetapi tidak menggeser distribusi kekuasaan. Pemberdayaan belum membongkar ketimpangan struktural, melainkan cenderung mereproduksinya dalam bentuk yang lebih terlegitimasi.

## **KESIMPULAN**

Kebijakan pemberdayaan perempuan telah memiliki landasan regulasi yang kuat secara normatif, namun belum efektif sebagai instrumen pemberdayaan perempuan marjinal. Kebijakan bekerja terutama pada tataran administratif dan simbolik, tanpa menghasilkan perubahan substantif dalam distribusi sumber daya, posisi sosial, dan relasi kuasa perempuan. Dengan demikian, kekuatan regulasi belum bertransformasi menjadi kekuatan emansipatoris bagi kelompok perempuan marjinal.

Akses perempuan marjinal terhadap program pemberdayaan menunjukkan pola

yang selektif dan timpang, di mana mekanisme berbasis data dan prosedur administratif menjadi penentu utama akses, sementara pendampingan hampir tidak tersedia. Kondisi ini menyebabkan kelompok dengan tingkat kerentanan tertinggi justru paling sulit menjangkau program, sehingga akses terhadap kebijakan lebih ditentukan oleh kecocokan dengan kategori administratif daripada oleh tingkat kebutuhan riil.

Program pemberdayaan belum berimplikasi pada transformasi struktural, karena intervensi masih terfokus pada peningkatan kapasitas individual tanpa diiringi pergeseran relasi kuasa, penguatan kontrol atas sumber daya, dan pembentukan kekuatan kolektif perempuan. Pemberdayaan berfungsi terutama sebagai mekanisme adaptasi terhadap kerentanan, bukan sebagai instrumen pembongkaran ketimpangan, sehingga transformasi sosial yang dijanjikan kebijakan masih bersifat terbatas dan belum substantif.

## **SARAN**

Pemerintah perlu merekonstruksi desain kebijakan pemberdayaan perempuan berbasis konteks ruang dan pengalaman hidup perempuan marjinal, dengan diawali pemetaan sosial untuk mengidentifikasi bentuk kerentanan, beban kerja, dan kebutuhan spesifik perempuan, sehingga penentuan sasaran, jenis intervensi, serta

indikator keberhasilan tidak berhenti sebagai dokumen normatif, tetapi relevan dengan realitas kelompok sasaran.

Mekanisme akses terhadap program pemberdayaan perlu diperbaiki melalui pendampingan aktif, fleksibilitas administratif, dan pembaruan data sosial secara berkala, dengan membentuk tim pendamping yang membantu proses pendaftaran, pemutakhiran data, dan pengajuan program, serta memastikan pembaruan data dilakukan secara rutin melalui verifikasi lapangan agar data berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial, bukan sebagai penghambat akses.

Pemberdayaan perlu diarahkan pada perubahan struktural melalui pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan penguatan kolektivitas, dengan membentuk forum perempuan sebagai ruang konsultasi kebijakan, perencanaan program, dan evaluasi, sekaligus memperkuat koordinasi agar pemberdayaan menghasilkan pergeseran relasi kuasa dan posisi sosial perempuan.

#### **ACKNOWLEDGEMENT**

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dinas Sosial Kota Semarang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, serta Kelurahan Bandarharjo atas izin penelitian, dukungan,

dan bantuan selama proses pengumpulan data. Apresiasi juga disampaikan kepada Pengurus RW Rumah Susun Bandarharjo, PKK Rumah Susun Bandarharjo, serta komunitas Permata Hebat atas kerja sama dan keterbukaan yang diberikan. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada perempuan penghuni Rumah Susun Bandarharjo yang telah bersedia berbagi pengalaman dan informasi sebagai sumber utama penelitian.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al Farisi, M. M. (2023). Implementasi kebijakan desa digital dalam pengembangan UMKM di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. *Jurnal Bisnis dan Komunikasi Digital*, 1(1), 7. <https://doi.org/10.47134/jbkdv1i1.1910>
- Alfirdaus, L. K., Kushandajani, & Harsasto, P. (2021). Pemberdayaan perempuan dalam implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 di Desa Lerep, Kabupaten Semarang. *Jurnal Pengabdian Vokasi*, 2(1), 27. <https://doi.org/10.14710/jpv.2021.11174>
- Dewi, Y. S. (2011). Peran Perempuan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Women in Sustainable Development. *Jurnal Ilmiah*

- Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan*, 12(2), 61-64.  
<https://doi.org/10.21009/PLPB.122.05>
- Fakih, M. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar, 2013.
- Febrian, J. L., & Sagita, N. I. (2023). Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan (Studi Tentang Pusat Pelayanan Dan Pemberdayaan Perempuan Di Kota Bandung Pada Tahun 2021-2022). *Journal of Governance Innovation*, 5(2), 345-369.  
<https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i2.3261>
- Hardiman, F. B. (2007). *Filsafat modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Gramedia.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Iqbal, M. F., & Harianto, S. (2022). Prasangka, ketidaksetaraan, dan diskriminasi gender dalam kehidupan mahasiswa Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(2), 187-199.  
<https://doi.org/10.23887/jiis.v8i2.52926>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). *Profil perempuan dan anak di Kota Semarang*. KemenPPPA.
- Rochmayanto, Y., & Kurniasih, P. (2013). Peranan gender dalam adaptasi perubahan iklim pada ekosistem pegunungan di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, (1), 203-213.  
<https://doi.org/10.20886/jakk.2013.10.3.203-213>
- Sahyana, A. F., Nursyifa, D., Khaerunnisa, F. I., Triana, L., Lestari, T., & Laksono, A. (2022). Marginalization of women's leadership in politics and government. *Progress in Social Development*, 3(2), 63-74.  
<https://doi.org/10.30872/psd.v3i2.46>
- Satori, D., & Komariah, A. (2011). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- United Nations Development Programme. (2021). *Human development and gender equality report*. UNDP.